



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 14A TAHUN 2022

TENTANG

SASARAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN
KERJA YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan penerima manfaat program pembinaan lingkungan social pada pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan kerja bagi anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu menetapkan kriteria anggota masyarakat yang dapat dijadikan sasaran / penerima manfaat pada kegiatan peningkatan ketrampilan kerja yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kriteria anggota masyarakat yang dapat dijadikan sasaran penerima manfaat pada kegiatan peningkatan ketrampilan kerja yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SASARAN PENERIMA MANFAAT PADA KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN KERJA YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan atau Provinsi penghasil tembakau.
8. Pencari Kerja adalah Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan ketrampilan kerja yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penerima manfaat kegiatan peningkatan ketrampilan kerja yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun tepat sasaran.

BAB III
KRITERIA ANGGOTA MASYARAKAT
PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan ketrampilan kerja yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, meliputi:
 - a. buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Penduduk Kabupaten Madiun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kabupaten Madiun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti;
 - d. Diutamakan warga yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa setempat; dan,
 - e. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penetapan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 15A

Salinan sesuai dengan aslinya